

**TINDAK PIDANA TERHADAP  
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN  
DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh: Rio Christian Wenas<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan perlindungan varietas tanaman di Indonesia dan bagaimanakah bentuk tindak pidana terhadap perlindungan varietas tanaman serta persoalan penyidikannya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Perlindungan varietas tanaman merupakan perlindungan khusus yang diberikan oleh negara dan diwakili oleh pemerintah. Pelaksananya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman (PVT). Perlindungan hukum diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. 2. Penyidikan tindak pidana PVT terdapat sesuatu yang khusus, sebagaimana ditetapkan dalam KUHAP selain pejabat Kepolisian RI, yakni penyidik tindak pidana PVT juga berasal dari pejabat sipil tertentu di departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan PVT, yang tugasnya sebagai penyidik tidak berbeda dengan ruang lingkup tugas pejabat kepolisian negara.

Kata kunci: Varietas, Tanaman, Pengaturan

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Perkembangan HAKI yang berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman baru dimulai dari UU Paten 1989, yang tidak mengisinkan perlindungan paten bagi makanan, minuman dan varietas tanaman.

Pada tahun 1997, UU tersebut diamandemen yang mencabut atau menghapus hak tersebut. Artinya dalam UU Paten 1997, makanan, minuman dan varietas baru tanaman dapat memperoleh perlindungan paten. Dasar perubahan tersebut pada dasarnya merupakan implikasi dari ratifikasi TRIPs. Walaupun dalam undang-undang tersebut mengisinkan perlindungan paten bagi tanaman, namun dalam undang-undang tersebut tidak dapat mengakomodasikan secara penuh "keperluan" mengenai varietas tanaman baru.<sup>3</sup>

Selanjutnya pada UU Paten yang baru (UU NO. 14 Tahun 2001) telah mengubah kembali hal yang berkaitan dengan perlindungan tanaman (Pasal 7 (c), (d), yang menyatakan, bahwa paten tidak diberikan untuk invensi tentang :

- Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik.
- Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

Di samping peraturan yang berkaitan dengan HAKI, terdapat peraturan yang paling relevan dengan bidang pertanian, yakni UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Pasal 55, yang menyatakan:

- kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori ilmiah di bidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah
- kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggulan, dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya
- setiap orang atau badan hukum yang ditanamnya memiliki unggulan tertentu

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> NIM. 090711237. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

<sup>3</sup> Damardjati S.D dan W.H. Adil, *Development of Plant Variety Protection in Indonesia*, National Seminar on the Protection of Plant Variety, Ministry of Agriculture, Jakarta, 2000, p. 34.

dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah.

Akan tetapi hal tersebut di atas tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pemuliaan tanaman dan hanya memberikan penghargaan (*reward*), seperti halnya keuntungan/manfaat apa yang akan diperoleh pemuliaan tanaman, apabila varietas tanaman barunya diperbanyak atau di jual; apakah ada saksi bagi pihak yang menjual atau menggunakan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan/ijin dari si penulis tanaman; apakah kriteria pelanggaran dan sebagainya.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan varietas tanaman di Indonesia ?
2. Bagaimanakah bentuk tindak pidana terhadap perlindungan varietas tanaman serta persoalan penyidikannya di Indonesia ?

## D. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundangan-undangan dan konseptual untuk mengetahui secara lebih intens, detail dan terinci terhadap adanya konsistensi, kesesuaian dan eksistensi perlindungan hukum terhadap tindak pidana varietas tanaman.

## PEMBAHASAN

### A. PERLINDUNGAN HUKUM HAK VARIETAS TANAMAN

Tindak pidana terhadap perlindungan hak varietas tanaman (disingkat tindak pidana PVT) bersumber pada Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (HaKI), perlindungan hukum terhadap varietas

tanaman tergolong baru di Indonesia. Dalam UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten<sup>4</sup> tidak memuat perlindungan paten bagi makanan, minuman, dan varietas tanaman. Baru pada tahun 1997 dalam UU No. 13 Tahun 1997, yakni UU yang mengubah UU No. 6/1989 menghapus peniadaan hak varietas tanaman dan memberikan hak perlindungan paten terhadap makanan, minuman, dan varietas tanaman. Dasar perubahan tersebut merupakan implikasi dari ratifikasi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. TRIPs diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1994. Walaupun dalam UU No. 13/1997 mengizinkan perlindungan paten bagi tanaman, namun belum dapat mengakomodasikan keperluan varietas tanaman baru secara normal.<sup>5</sup> UU No 6/1989 yang diubah dengan UU No. 13/1997 dihapus dan diganti dengan UU No. 14/2001 telah mengubah kembali hal yang berkaitan dengan perlindungan tanaman.<sup>6</sup> Berhubung Pasal 7 Huruf (d) yang menyatakan bahwa paten tidak diberikan untuk invensi tentang:

- i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
- ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Walaupun ada UU yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap varietas tanaman, yakni W No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman, namun UU ini tidak memberikan perlindungan

---

<sup>4</sup> UU No. 6/1989 merupakan UU pertama kali mengatur tentang paten dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Agustus 1991. UU ini kemudian diamandemen dengan UU No. 13 Tahun 1997. UU ini digantikan dengan UU Paten yang kini berlaku, yakni UU No. 14 Tahun 2001.

<sup>5</sup> H. OK. Saidin, 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 421.

<sup>6</sup> *Ibid.*

hukum secara tegas terhadap pemulia tanaman maupun pemegang hak PVT lainnya. Perlindungan hukum terhadap hak PVT menjadi kuat dalam khazanah hukum positif di Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 (LN 2001 No. 109). Adanya perlindungan hukum hak PVT ditujukan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi upaya mendorong terciptanya varietas unggul dan pengembangan industri perbenihan.<sup>7</sup>

Varietas tanaman yang dapat diberikan perlindungan hukum adalah varietas tanaman yang memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut.

- 1) Jenis atau spesies baru. Maksudnya, baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakkan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan, tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.
- 2) Bersifat unik. Dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.
- 3) Jenis varietas tanaman seragam. Artinya, apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.
- 4) Jenis varietas bersifat stabil. Dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam

berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakkan khusus tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

- 5) Varietas tanaman harus diberi nama. Nama ini selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa:
  - a. nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis;
  - b. pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
  - c. penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada kantor PVT;
  - d. bila ditolak maka pemohon wajib mengganti nama tersebut;
  - e. bila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;
  - f. nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum varietas tanaman keberlakuannya tidak absolut sebagaimana hak cipta, namun dibatasi. Jangka waktu berlaku hak PVT selama 20 tahun untuk tanaman semusim. Untuk tanaman tahunan selama 25 tahun dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT oleh Negara. Sebelum diberikan hak, diberikan hak sementara yang berlaku sejak tanggal pengajuan permohonan sampai dengan diberikannya hak.

Sementara itu, subjek hukum yang diberikan perlindungan hak PVT adalah pemulia - orang pribadi atau badan hukum. Selain pemulia, orang atau badan hukum lain dapat menjadi subjek hukum hak PVT yang menerima peralihan hak dari pemulia melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT Alumnus, Bandung, hal. 506.

lisensi dalam bentuk notariel, atau sebab-sebab lain, misalnya lisensi wajib karena putusan pengadilan.

## **B. TINDAK PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK VARIETAS TANAMAN DAN PERSOALAN PENYIDIKANNYA**

### **1. Tindak Pidana Dengan Sengaja Memproduksi Atau Memperbanyak Benih, Mengiklankan, Menawarkan, Dan Lain-Lain Varietas Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak PVT [Pasal 71 Jo Pasal 6 Ayat (3)]**

Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (3) memberikan hak pada pemegang hak PVT untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen miliknya. Menurut Pasal 71, pelanggaran terhadap hak pemegang hak PVT ini merupakan tindak pidana.

Pasal 71 merumuskan sebagai berikut.

Barangsiapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) tanpa persetujuan pemegang hak PVT dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000, 00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6 merumuskan selengkapnya sebagai berikut.

- (1) Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku juga untuk:
  - a. varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama;

- b. varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1);

- c. varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi.

- (3) Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. memproduksi atau memperbanyak benih

- b. menyiapkan untuk tujuan propagasi

- c. mengiklankan

- d. menawarkan

- e. menjual atau memperdagangkan

- f. mengekspor

- g. mengimpor

- h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.

- (4) Penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang berasal dari varietas yang dilindungi harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT.

- (5) Penggunaan varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT dan/atau pemilik varietas asal dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Varietas turunan esensial berasal dari varietas yang telah mendapat hak PVT atau mendapat penamaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan varietas turunan esensial sebelumnya.

- b. Varietas tersebut pada dasarnya mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari varietas asal tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asal dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.

c. Varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b dapat diperoleh dari mutasi alami atau mutasi induksi, variasi somaklonal, seleksi individu tanaman, silang balik, dan transformasi dengan rekayasa genetika dari varietas asal.

- (6) Varietas asal untuk menghasilkan varietas turunan esensial harus telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.
- (7) Ketentuan penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas sebagai varietas asal untuk varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dgn (6), serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

## **2. Tindak Pidana Konsultan Pvt Dan Pegawai Kantor Pvt Sengaja Tidak Merahasiakan Varietas Dan Dokumen Permohonan Hak PVT [Pasal 72 Jo Pasal 13 Ayat (1) Dan Pasal 72 Jo Pasal 23]**

Pasal 72 merumuskan sebagai berikut.

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000. 000,00 (satu miliar rupiah).

## **3. Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Untuk Tujuan Komersial Menggunakan Hasil Panen Dari Varietas Yang Dilindungi [Pasal 73 Jo Pasal 10 Ayat (1)]**

Pasal 73 merumuskan sebagai berikut.

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat (1) untuk tujuan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 10 merumuskan sebagai berikut.

- (1) Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT apabila:

- a. penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
- b. penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;
- c. penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memerhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

- (2) Ketentuan mengenai penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) butir c diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **4. Tindak Pidana Pemeriksa Pvt Atau Pejabat Yang Terkait Dengan Pemeriksaan Substantif Dengan Sengaja Tidak Menjaga Kerahasiaan Varietas Yang Diperiksanya [Pasal 74 Jo Pasal 30 Ayat (3)]**

Pasal 74 merumuskan sebagai berikut.

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

Oleh karena rumusan Pasa130 Ayat (3) yang ditunjuk Pasa174 menyebut norma Ayat (1) dan Ayat (2) maka rumusan Pasal 30 disalin lengkap dan bunyi rumusan Pasal 30 sebagai berikut.

- (1) Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Pemeriksa PVT meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas yang dimohonkan hak PVT.

- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan, kantor PVT dapat meminta bantuan ahli dan/atau fasilitas yang diperlukan termasuk informasi dari institusi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (3) Pemeriksa PVT dan pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) wajib menjaga kerahasiaan varietas yang di periksanya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan, kualifikasi pemeriksa PVT dan pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Perlindungan varietas tanaman merupakan perlindungan khusus yang diberikan oleh negara dan diwakili oleh pemerintah. Pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman (PVT). Perlindungan hukum diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
2. Bentuk-bentuk tindak pidana terhadap perlindungan hak varietas tanaman meliputi (1) Tindak Pidana Dengan Sengaja Memproduksi Atau Memperbanyak Benih, Mengiklankan, Menawarkan, Dan Lain-Lain Varietas Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak PVT; (2) Tindak Pidana Konsultan PVT Dan Pegawai Kantor PVT Sengaja Tidak Merahasiakan Varietas Dan Dokumen Permohonan Hak PVT yang

dapat berupa (a) Tindak Pidana Konsultan PVT Sengaja Tidak Merahasiakan Varietas Tanaman dan Dokumen Permohonan Hak PVT dan (b) Tindak Pidana Pegawai Kantor PVT Sengaja Tidak Merahasiakan Varietas dan Dokumen Permohonan Hak PVT; (3) Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Untuk Tujuan Komersial Menggunakan Hasil Panen Dari Varietas Yang Dilindungi serta (4) Tindak Pidana Pemeriksa PVT Atau Pejabat Yang Terkait Dengan Pemeriksaan Substantif Dengan Sengaja Tidak Menjaga Kerahasiaan Varietas Yang Diperiksanya. Dalam hal penyidikan tindak pidana PVT terdapat sesuatu yang khusus, sebagaimana ditetapkan dalam KUHAP selain pejabat Kepolisian RI, yakni penyidik tindak pidana PVT juga berasal dari pejabat sipil tertentu di departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan PVT, yang tugasnya sebagai penyidik tidak berbeda dengan ruang lingkup tugas pejabat kepolisian negara.

### **B. SARAN**

Perlu diberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pemulia tanaman dan jangan hanya memberikan penghargaan, seperti halnya keuntungan apa yang akan diperoleh pemulia tanaman, apabila varietas tanaman barunya diperbanyak atau dijual; apakah ada saksi bagi pihak yang menjual atau menggunakan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan/ijin dari si pemulia tanaman; apakah kriteria pelanggaran dan sebagainya. Dengan demikian lebih memberikan kreativitas bagi si pemulia tanaman untuk menemukan jenis-jenis varietas tanaman yang lain.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Farid, Zaenal Abidin., 1995. *Hukum Pidana I*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

- Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2001.
- Lamintang, P.A.F., 1990. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2005. *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno, 1983. *Azas-azas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 1984. *Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (open bare orde)*, Penerbit Bina Aksara.
- Saidin, H.O.K., 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sapardjaja, Komariah Emong., 2002. *Ajaran Si fat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri., 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerodibroto, Soenarto., 1994. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang., 2003. *Metodelngi Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Usman, Rachmadi., 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT Alumni, Bandung.

**Sumber-Sumber Lain :**

- Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman.
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.